

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan perbankan. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah larangan praktik riba dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan yang sah dan upaya menyuburkan zakat sebagai alat distribusi kekayaan. Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak.¹

Firman Allah swt. dalam surah Ali Imran ayat 130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضْعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”²

Teori *profit and loss sharing (PLS)* dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (dzalim) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. PLS merupakan kontrak bisnis di mana keuntungan atau

¹Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah Menanamkan Nilai dan Praktik Syariah dalam Bisnis Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 11.

²Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 435.

kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan bisnis tersebut akan ditanggung bersama-sama.³

Secara umum produk bank syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan bank syariah kepada nasabah. Pada produk pembiayaan bank syariah pada dasarnya memiliki kekhususan sendiri di mana transaksi berjalan tidak didasarkan pada bunga, tetapi menggunakan pola bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah. Mudharabah merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dengan pengusaha yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam pengelolaan sebuah proyek. Di sini pemodal tidak diperbolehkan mengelola usaha namun sekedar pengurusan dan pengawasan. Bila usaha ini mengalami kerugian akan ditanggung sepenuhnya ditanggung pemilik modal kecuali ada penyelewengan dari pengusaha. Musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian namun kerugian juga dibagi berdasarkan modal masing-masing. Murabahah merupakan persetujuan jual beli dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati bersama.⁴

Menurut penelitian Indrianawati, *et.al.*, dilihat dari jenis akadnya, secara umum menurut Bank Indonesia dalam laporan penyaluran pembiayaan

³Indrianawati, *et. al.*, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah”, *Ekonomika-Bisnis* Vol. 6 No.1 Bulan Januari Tahun 2015. hlm. 55.

⁴Farida Yulianti, “Apresiasi Nasabah Terhadap Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin”, *Jurnal SPREAD*, Volume 2 Nomor 1, April 2012, hlm. 46.

perbankan syariah masih didominasi oleh akad *murabahah* (jual beli), sedangkan akad *mudharabah* masih menunjukkan porsi yang kecil. Secara teori seharusnya pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini mengalami kenaikan, karena pada dasarnya pembiayaan inilah yang dianggap paling sesuai dengan semangat yang ada pada ekonomi Islam, di samping pembiayaan dengan sistem bagi hasil inilah yang memiliki potensi untuk dapat menghasilkan keuntungan tinggi bagi semua pihak.⁵

Ditengah berkembangnya industri perbankan syariah, namun rasio pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) industri ini meningkat tajam. Hingga tengah tahun pertama 2015, NPF perbankan syariah mencapai 4,7%, naik hampir 0,83% dari semester pertama 2014 yang sebesar 3,9%. Di mana NPF yang mencapai 4,7% itu sudah hampir mendekati ambang batas (level maksimum) yang sebesar 5%. Jika dirunut lebih dalam, pembiayaan yang seret berasal dari sektor non Usaha Kecil Menengah (UKM). Sektor ini menyumbang 57% pembiayaan non lancar perbankan syariah atau senilai Rp 5,5 triliun. Sedangkan, sektor UKM berkontribusi 42,78% atau setara Rp 4,15 triliun. Secara total, nilai kredit macet perbankan syariah sebesar Rp 9,7 triliun.⁶

Dalam *character risk* terdapat kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah dalam akad pembiayaan. Kelalaian yang dilakukan oleh nasabah dapat terjadi karena faktor kesengajaan nasabah maupun ketidak

⁵Indrianawati, *et. al.*, *op. cit.* hlm. 55.

⁶<http://marketeers.com/article/kredit-macet-bank-syariah-melambung-tinggi.htm> (20 April 2016).

sengajaan yang dilakukan oleh nasabah. Dalam akad *murabahah* tentunya kerugian tersebut akan ditanggung oleh shohibul mal jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian mudharib dengan sengaja.

Dalam akad pembiayaan pada bank syariah, bank bertindak sebagai shohibul mal tentunya tidak mau mengalami kerugian dalam pembiayaan. Untuk memastikan nasabah tetap menjalankan kewajibannya dalam akad pembiayaan tersebut, bank menetapkan harus adanya jaminan (*colleteral*). Dari hasil observasi awal yang penulis lakukan pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, menurut pihak bank syariah tersebut kelalaian nasabah banyak terjadi karena adanya kesengajaan dari pihak nasabahnya sendiri.⁷

Kelalaian nasabah sendiri bisa terjadi karena faktor kesengajaan maupun bukan kesengajaan oleh nasabah sendiri. Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menetapkan prosedur terhadap akad pembiayaan yang bermasalah dalam fatwa DSN No. 17 Tahun 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu untuk Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa DSN No. 47 Tahun 2005 Tentang penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah tidak Mampu membayar, Fatwa DSN No. 48 Tahun 2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah dan Fatwa DSN No. 49 Tahun 2005 Tentang Konversi Akad Murabahah.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana penilaian pihak bank yang berwenang dalam melakukan akad pembiayaan khususnya pembiayaan *murabahah* mengenai kelalaian yang dilakukan

⁷Muhammad Hasby M. Kom, Pegawai Bank BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Februari 2016.

nasabah baik yang kelalaian yang disengaja oleh nasabah maupun kelalaian yang tidak disengaja oleh nasabah dalam akad pembiayaan serta apakah aplikasi yang dilakukan oleh pihak bank syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN, sehingga penulis tertarik membuat karya ilmiah yang berjudul “Penilaian Pihak Bank terhadap Kelalaian Nasabah dalam Akad pembiayaan pada Bank Syariah di Kota Banjarmasin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian pihak bank syariah terhadap pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah pada bank syariah di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana implementasi fatwa DSN terhadap pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah pada bank syariah di kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Penilaian pihak bank syariah terhadap pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah pada bank syariah di kota Banjarmasin.

2. Implementasi fatwa DSN terhadap pembiayaan yang bermasalah yang diakibatkan oleh kelalaian nasabah pada bank syariah di kota Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk lebih memahami bagaimana cara menganalisis dan memecahkan masalah yang nyata melalui teori yang didapatkan dalam kuliah mengenai penilaian pihak bank terhadap kelalaian nasabah dalam akad pembiayaan pada bank syariah di kota Banjarmasin.
2. Bagi kalangan akademik, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bahan kajian dan sebagai acuan untuk mengetahui penilaian pihak bank terhadap kelalaian nasabah dalam akad pembiayaan pada bank syariah di kota Banjarmasin.
3. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan khususnya Fakultas Syariah serta pada pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih fokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi itu.⁸ Yang dimaksud penilaian dalam penelitian ini adalah pengumpulan informasi dari terjadinya kelalaian nasabah dalam akad pembiayaan di bank syariah sampai solusi yang dilakukan oleh pihak bank syariah terhadap kelalaian nasabah tersebut.
2. Pihak bank di sini adalah pegawai atau karyawan bank syariah yang berwenang dalam melakukan akad pembiayaan.
3. Kelalaian nasabah, kelalaian berasal dari kata lalai yang berarti kurang perhatian.⁹ Sedangkan nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank¹⁰. Yang dimaksud dengan kelalaian nasabah disini adalah kelalaian nasabah dalam membayar angsuran yang menjadi kewajibannya baik karena faktor disengaja maupun *force majeure*.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, (Jakarta, Balai Pustaka 2001), hlm. 86.

⁹Farida Yulianti, "Apresiasi Nasabah terhadap Perbankan Syariah di Kota Banjarmasin", *Jurnal SPREAD-April* 2012. Volume 2 Nomor 1, h. 46

¹⁰*Ibid.*,

4. Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹¹ Sedangkan pembiayaan adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan satu janji pembayarannya akan ditanggung pada jangka waktu tertentu yang disepakati.¹² Yang dimaksud dalam akad pembiayaan disini adalah akad pembiayaan yang disepakati oleh pihak bank syariah dengan nasabah, namun terjadi masalah dalam pelunasan angsuran sesuai kesepakatan diakibatkan oleh kelalaian nasabah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang *soft skill* mahasiswa di perguruan tinggi, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Umami Fauziah, *et. al.*, mengenai analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang mengambil studi kasus pada KJKS BMT Amanah Ummah Kec. Karah Agung Surabaya. Dengan menggunakan analisis kualitatif, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam membayar angsuran yang ditentukan pada saat jatuh tempo serta keteledoran dan kurang telitinya pihak KJKS BMT dalam menganalisa calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan murabahah. Penanganan yang dilakukan oleh KJKS BMT Amanah Ummah adalah dengan melakukan pendekatan kembali kepada

¹¹Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80 .

¹² Muljono, *Teknik Pengawasan Pembiayaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.10.

nasabah dan menyelesaikannya dengan kekeluargaan supaya nasabah mau memperbaiki kesalahannya dan melunasi tanggungan yang belum dibayarkan sesuai syariah.¹³ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana pada penelitian ini membahas tentang penanganan terhadap akad pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan meneliti mengenai penilaian yang diberikan pihak bank syariah terhadap kelalaian nasabah pada akad pembiayaan.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Komang Tri Wahyuni mengenai prosedur penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng dapat dilakukan dengan restrukturisasi pembiayaan, inovasi, kompensasi, likuidasi dan subrogasi serta penyelesaian pembiayaan pada pengadilan.¹⁴ Sama seperti penelitian Umami Faozah, *et. al.*, bertujuan untuk mengetahui cara menangani penyelesaian akad pembiayaan bermasalah, jelas penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu ingin mengetahui bagaimana penilaian pihak bank syariah terhadap akad pembiayaan bermasalah.

G. Sistematika Penulisan

¹³Umami Faozah, *et. al.*, mengenai analisis penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah yang mengambil studi kasus pada KJKS BMT Amanah Ummah Kec. Karah Agung Surabaya. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.

¹⁴Komang Tri Wahyun, prosedur penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng, *Vokasi Jurnal Riset Akuntansi* Vol. 2 No. 2 Tahun 2013.

Pembahasan dalam penelitian ini disajikan menjadi lima bab, yaitu bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarkan dirumuskan dalam perumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Dalam bab ini juga dirumuskan signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Definisi operasional digunakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain dan kerangka pemikiran dibuat untuk menggambarkan rumusan masalah yang akan diteliti. Sedangkan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan penelitian yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari pembuktian dan solusi yang tepat untuk masalah yang akan diajukan.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari metode dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data untuk menjelaskan metode yang digunakan untuk mengolah data yang sudah ada.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan dari hasil penelitian dan analisis data dari pengolahan data.

Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.